



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PETAMBURAN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1/A.6/31.71.07.1004/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Petamburan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MELUR BANGSA RW.011 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Petamburan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD MELUR BANGSA 011

**Alamat : Rumah Susun Petamburan RW.011
Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang
Kota Administrasi Jakarta Pusat**

Pimpinan Sekolah : Risna Suartini

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2019**

**Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Petamburan**


Tikto Budiharta
NIP. 198112272006041003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.

No. 0069485

